



PUTUSAN

Nomor 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 11 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 21 Januari 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/161/I/2006, pada tanggal 23 Januari 2006.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Komplek Pesona Bali Residence Blok E3 No.4,

Hlm. **1** dari **5**
Putusan 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007 RW 018, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 13 Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena, Termohon memiliki pria idaman lain yakni yang mana diketahui oleh Pemohon dari Handphone Termohon terdapat Chatting dengan pria lain dan dari rekaman CCTV hotel tempat Termohon menginap dengan Pria tersebut. Bahkan pada akhirnya Termohon mengakui bahwasanya pria tersebut merupakan wanita selingkuhannya. Sehingga hal tersebut menjadikan Penggugat merasa kesal dan kecewa serta sudah berkenan untuk bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 05 Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah ranjang dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 2 dari 5
Putusan 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Termohon, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 5
Putusan 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor



Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 11 Desember 2020 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Kami **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

Hlm. 4 dari 5
Putusan 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Hakim Anggota II,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 180.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 180.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5
Putusan 8167/Pdt.G/2020/PA.Sor